



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Daerah Kota Bengkulu yang membantu Walikota Bengkulu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP Kota Bengkulu.
6. Kepala Penyelenggara PTSP adalah Kepala DPM-PTSP Kota Bengkulu.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Bengkulu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menandatangani perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPM-PTSP Kota Bengkulu.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 07);
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 31 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 07);
3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 08 Maret 2017

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 08 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BENGKULU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Perizinan, terdiri dari :

1. Izin Gangguan (HO);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Perluasan Usaha Industri;
5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. Izin Lokasi;
8. Izin Lingkungan (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH));
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
11. Izin Usaha Ternak;
12. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
13. Izin Usaha Penjualan Hasil Ternak;
14. Izin Tempat Usaha/Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
15. Izin Praktek Dokter Hewan;
16. Izin Penelitian;
17. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
19. Izin Pelayanan Ketenagakerjaan;
20. Izin Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21. Izin Prinsip Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Penanaman Modal;
25. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
26. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
28. Izin Peletakan Titik Reklame;
29. Izin Air Tanah Industri;
30. Izin Pengusahaan Air Tanah;
31. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
32. Izin Pengeboran Air Tanah Perorangan (terdaftar);
33. Izin Juru Bor;
34. Izin Tanda Instalasi Bor;
35. Izin Pengeboran Air Tanah;
36. Izin Usaha Salon Kecantikan;
37. Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran;
38. Izin Trayek;
39. Izin Usaha Perikanan (IUP);
40. Izin Pendirian Kerambah Apung;
41. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
42. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

43. Izin Mendirikan Sekolah;
44. Izin Operasional Sekolah;
45. Izin Pengumpul Bantuan atau Sumbangan;
46. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D;
47. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C;
48. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D;
49. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C;
50. Izin Mendirikan Puskesmas;
51. Izin Operasional Puskesmas;
52. Izin Mendirikan Klinik;
53. Izin Operasional Klinik;
54. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
55. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)/Laboratorium optik;
56. Surat Izin Apotik (SIA);
57. Surat Izin Toko Obat;
58. Surat Izin Toko Alat kesehatan;
59. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
60. Surat Izin Panti Sehat;
61. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
62. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
63. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
64. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
65. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
66. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
67. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
68. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
69. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
70. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
71. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
72. Surat Izin Tukang Gigi;
73. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
74. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
75. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
76. Surat Izin Kerja Entomolog;
77. Surat Izin Kerja Mikrobiolog;
78. Surat Izin Kerja Penyuluh/Promotor Kesehatan;
79. Surat Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan;
80. Surat Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
81. Surat Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan);
82. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
83. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
84. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
85. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
86. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
87. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
88. Surat Izin Praktik Akupuntur;
89. Surat Izin Kerja Akupuntur;
90. Surat Izin Kerja Rekam Medis;
91. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
92. Surat Izin Kerja Optometris;
93. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
94. Surat Izin Kerja Radiografer;
95. Surat Izin Kerja Elektromedis;
96. Surat Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
97. Surat Izin Kerja Radioterapis;
98. Surat Izin Kerja Fisikawan Medis;dan
99. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik.

B. Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari :

1. Tanda Daftar Lembaga Formal dan Non Formal;
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Usaha Gudang (TDUG);
17. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
18. Pendaftaran Penanaman Modal;
19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
20. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (SPRT) Alkes dan PKRT;
21. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
22. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Akomodasi;
23. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
24. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan; dan
25. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kantin Sehat.

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H.HELMI HASAN